

**PERBANDINGAN ASAS, MEKANISME DAN PRODUKTIVITAS  
PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, *MUDHARABAH* SERTA *MUSYARAKAH*  
(Studi di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah Cabang Dau  
Malang)**

*Firda Afwa Arifiana*

*Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*

*Jl. Gajayana 50 Malang*

*Email : [Ifi\\_arifiana@yahoo.com](mailto:Ifi_arifiana@yahoo.com)*

**ABSTRAK**

Lembaga keuangan syariah terus mengalami perkembangan dan mulai mendapat perhatian dari masyarakat. Koperasi syariah pada prinsipnya merupakan lembaga keuangan non bank yang menawarkan sistem keuangan yang bebas dari unsur riba. Salah satu koperasi bergerak di bidang syariah adalah Kanindo Syariah Jawa timur. Produk yang sedang dikembangkan adalah pembiayaan, *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Dari ketiga pembiayaan tersebut memiliki ciri khas yang berbeda sebagai keunggulan masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas, mekanisme serta produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* serta persamaan dan perbedaan ketiga pembiayaan tersebut ditinjau dari segi asas, mekanisme serta produktivitasnya di Kanindo Syariah Jawa Timur Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan mengumpulkan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul merupakan kombinasi antara data primer, yang didukung dengan beberapa data sekunder yang digunakan sebagai data penjas sebagai bahan analisis hasil penelitian. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fakta yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa landasan pembiayaan yang digunakan oleh Kanindo Syariah Jawa Timur adalah Fatwa DSN-MUI tentang masing-masing jenis pembiayaan. Mekanisme pengajuan pembiayaan dimulai dari mengisi formulir pengajuan pembiayaan kemudian calon nasabah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Setelah itu dapat dilakukan survey untuk menilai kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan. Pada Produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* mengalami perkembangan yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Mengenai perbandingan ketiga jenis pembiayaan tersebut dibedakan berdasarkan jenis pembiayaan konsumtif dan produktif. Perbandingan mekanisme pengajuan pembiayaannya adalah sama, yang membedakan hanya terdapat pada takaran sistem bagi hasilnya, pembiayaan *murabahah* *profit marginnya* sebesar 20%:80%. Sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* perbandingan *nisbahnya* sebesar 30%:70%. Dari segi perbandingan produktivitasnya, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling produktif dan diminati masyarakat.

Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin mendapatkan perhatian masyarakat di Indonesia, ditandai dengan semakin berkembangnya institusi keuangan syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Koperasi Syariah, dll. Dalam Islam istilah koperasi dapat diartikan sebagai persekutuan (*syirkah*). Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya syirkah adalah AL-Qur'an surat AS-Shad ayat 24 :<sup>1</sup>

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ<sup>2</sup>

وَضَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣١﴾

*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini.*<sup>2</sup>

Salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah di Jawa Timur adalah Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dalam bidang pemberdayaan ekonomi umat Islam, Kanindo Syariah berjuang untuk membebaskan umat Islam dari sistem ekonomi kapitalis ribawi menuju keadilan umat. Kanindo Syariah Jawa Timur memberikan penyaluran dana dengan sistem pembiayaan bagi masyarakat. Melalui hubungan kemitraan dan kontraktual yang terjalin antara nasabah dengan pihak Koperasi dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

Kanindo Syariah yang sekaligus sebagai salah satu pelopor berdirinya Koperasi Syariah di Malang ini memiliki tiga macam produk pembiayaan yang paling diminati masyarakat, yaitu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*. *Murabahah* adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.<sup>3</sup> *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak

<sup>1</sup>Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang : UIN-Maliki press, 2013), h. 04.

<sup>2</sup>QS. Shaad (38) : 24.

<sup>3</sup>Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Samarinda : Pustaka Yustisia, 2011), h. 43.

dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>4</sup> *Musyarakah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>5</sup>

Ketiga jenis produk pembiayaan di atas pastinya memiliki asas, mekanisme dan produktivitas yang berbeda sebagai keunggulan masing-masing. Hal ini dapat berpengaruh terhadap peranan Kanindo Syariah Jawa Timur sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang banyak mendapat kepercayaan dan simpati oleh masyarakat secara luas. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai asas, mekanisme dan tingkat produktivitas, maka sangat urgen untuk dilakukan penelitian. Berangkat dari fenomena tersebut, maka peneliti tertarik melakukan sebuah riset tentang perbandingan produk pembiayaan yang ada di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur dengan judul **Perbandingan Asas, Mekanisme dan Produktivitas Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* serta *Musyarakah* (Studi di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang).**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang juga dikenal dengan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum non doktrinal/sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian evaluatif yaitu suatu penelitian untuk menilai program-program yang dijalankan.<sup>6</sup>

Pendekatan ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan ini digunakan terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Cabang Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang terkait dengan perbandingan pembiayaan. Peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi Wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan mendatangi narasumber yakni pimpinan ataupun staf yang berkompeten mengenai

---

<sup>4</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia 2003), h. 54.

<sup>5</sup>Heri Sudarsono, h. 52.

<sup>6</sup>Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006 ), h. 28.

pembiayaan di Kanindo Syariah untuk menggali informasi mengenai asas, mekanisme dan produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* serta *musyaraka*. Kemudian dokumentasi dengan menggunakan arsip-arsip penting di Kanindo Syariah untuk melengkapi profil koperasi yang berisi gambaran umum dari Kanindo Syariah Jawa Timur, selain itu beberapa formulir dalam proses pengajuan pembiayaan. Setelah itu pada metode pengolahan data peneliti melakukan *editing* dengan meneliti kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema peneliti, *klasifikasi*; membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang telah dipahami oleh peneliti, *verifikasi*; mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya, *analisis data*; analisa hubungan antara data dengan fokus masalah yang diteliti. Dan tahap terakhir berupa uji keabsahan data, peneliti memilih dua macam tehnik, *pertama* triangulasi, dan *kedua* perpanjangan waktu penelitian.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Profil Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur**

Uraian tentang profil Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur terdiri atas (1) sejarah dan perkembangan, (2) visi dan misi Kanindo Syariah Jawa Timur (3) unit usaha, (4) produk-produk pembiayaan, (5) pertumbuhan.

#### **1. Asas, Mekanisme dan Produktivitas Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* serta *Musyarakah* di Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang**

##### **a. Asas**

Asas yang digunakan sebagai acuan di Kanindo Syariah sama seperti landasan yang digunakan di Perbankan Syariah. Karena sistemnya sama, yakni mengikuti aturan pusat. Sehingga sudah jelas bahwa asas yang digunakan berasal dari hukum Islam. Berbagai produk pembiayaan di Kanindo Syariah juga didasarkan operasionalnya pada pembiayaan atas dasar akad *murabahah* yang terdapat dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Mengenai asas atau landasan yang menjadi dasar pembiayaan *mudharabah* dan

*musyarakah* bersumber dari SEBI berupa Kodifikasi Produk Perbankan Syariah tahun 2008, yaitu Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* sebagai asas yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah*. Untuk asas atau landasan pembiayaan *musyarakah* mengacu pada Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Farhan selaku Kepala Cabang Kanindo Syariah Cabang Dau Malang mengenai Asas Kanindo Syariah Jawa Timur, sudah mencakup tiga teori inti asas, yaitu yang *pertama* istilah asas merupakan dasar atau landasan. Kanindo Syariah Jawa Timur sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah pasti mempunyai landasan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang *kedua* asas bersifat abstrak karena asas dan prinsip memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai dasar dari suatu hal tertentu perbedaannya hanya pada penggunaan dan kata yang mengikutinya. Dan *ketiga* bahwa asas didefinisikan sebagai suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan cara pelaksanaannya. Istilah asas sebagai dalil umum ditunjukkan dengan Asas yang digunakan Kanindo Syariah merupakan landasan yang juga dipakai oleh Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya, karena sistemnya sama, yakni mengikuti aturan pusat. Sehingga sudah jelas bahwa asas yang digunakan berasal dari hukum Islam yang diwujudkan dalam Fatwa DSN-MUI.

#### **b. Mekanisme**

Tata cara pengajuan pembiayaan di Kanindo Syariah, dimulai dari nasabah datang ke Kanindo Syariah dengan tujuan meminta pengajuan pembiayaan. Kemudian melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan di Kanindo Syariah seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Rekening Listrik, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. selanjutnya jika sudah lengkap maka dapat dilakukan survey oleh Tim Account Officer. Jika calon nasabah memenuhi persyaratan untuk diberikan pembiayaan, maka pihak Kanindo Syariah akan merealisasikan pembiayaan terhadap nasabah dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan.

### c. Produktivitas

Untuk mengetahui produktivitas pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*. Pembiayaan di Kanindo Syariah Jawa Timur selama periode tiga tahun terakhir dapat dicermati pada tabel berikut:

**Tabel : Produktivitas Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah***

NO	Pembiayaan	Jumlah Des 2013	Jumlah Des 2012	Jumlah Des 2011
1.	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Rp. 26.645.331.820	Rp. 25.007.187.624	Rp.21.334.390.343
2.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp. 985.964.400	Rp. 777.405.000	Rp. 770.591.000
3.	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Rp. 2.606.380.274	Rp. 1.833.860.320	Rp. 1.897.839.618
4.	Pembiayaan <i>Qord.Hasan</i>	Rp. 19.750.000	Rp. 24.750.000	Rp. 20.550.000
	<b>Jumlah</b>	Rp.30.266.273.044	Rp.27.643.202.944	Rp.24.023.370.961

Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang paling banyak jumlah nominalnya adalah pembiayaan *murabahah*. Hal ini menandakan bahwa *murabahah* paling banyak melakukan aktivitas pembiayaan dan paling diminati oleh masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa *murabahah* sebagai pembiayaan yang paling produktif di Kanindo Syariah. Selain itu perkembangan total dana yang dapat dihimpun pada pembiayaan yang ada di Kanindo Syariah ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama kurun waktu tiga tahun. Kanindo Syariah dapat dinilai sukses dalam mengembangkan dan mendapatkan kepercayaan yang semakin tinggi dari masyarakat. Karena dilihat dari jumlah anggota maupun calon anggota mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

## **2. Persamaan dan Perbedaan Asas, Mekanisme, dan Produktivitas Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* serta *Musyarakah* di Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang**

### **a. Persamaan dan Perbedaan Asas Pembiayaan**

Berdasarkan pemaparan narasumber, Asas atau landasan yang digunakan dalam pembiayaan itu dibedakan atas dasar jenis pembiayaannya, yang terdiri atas pembiayaan untuk barang konsumtif atau produktif yang lebih dibutuhkan oleh

nasabah. Untuk produk barang-barang konsumtif menggunakan pembiayaan *murabahah*. Untuk jenis barang produktif lebih cocok digunakan untuk pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*. Selain itu Asas di Kanindo Syariah memang sudah jelas didasari oleh hukum Islam yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI, namun yang membedakan adalah jenis dari masing-masing Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan tersebut. Yang mana untuk pembiayaan *murabahah* menggunakan Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *murabahah*, selanjutnya Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* sebagai asas yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah*. Dan untuk asas atau landasan pembiayaan *musyarakah* mengacu pada Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Musyarakah*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas yang digunakan di Kanindo Syariah Jawa Timur adalah sama, namun komponen asas tersebut berbeda sesuai dengan jenis pembiayaannya, yang mana pembiayaan *murabahah* adalah jenis asas untuk jual beli, sedangkan pembiayaan *mudharabah* merupakan jenis asas untuk sistem bagi hasil, dan yang terakhir pembiayaan *musyarakah* termasuk pada jenis asas investasi atau saling menanamkan modal usaha.

#### **b. Persamaan dan Perbedaan Mekanisme Pembiayaan**

Dalam persamaan dan perbedaan mekanisme pengajuan ketiga pembiayaan adalah sama dalam tahap-tahapan serta persyaratannya, namun yang membedakan terletak pada takaran sistem bagi hasilnya. Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebesar 30% untuk Kanindo dan 70% untuk nasabah. Takaran nisbah tersebut didasarkan pada analisis pembiayaan serta kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan untuk *nisbah* pembiayaan *murabahah* dapat dijelaskan bahwa pembagian keuntungannya juga berdasarkan kesepakatan. Sebagai acuan, untuk *murabahah* 20:80, 20% untuk Kanindo Syariah dan 80% untuk nasabahnya. Hal itu bisa berubah, karena bukan acuan baku dan setara bahasanya.<sup>7</sup>

Berdasar uraian, dapat disarikan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah sama. Karena digolongkan menjadi jenis pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Perbedaan antara kedua pembiayaan tersebut terletak pada

---

<sup>7</sup>Farhan, Wawancara, (Kanindo Syariah Dau-Malang, 15 Januari 2015).

sistem pengembalian modal. Untuk pembiayaan *mudharabah* biasa disebut dengan musiman. Disebut musiman karena pembayaran bagi hasilnya disesuaikan dengan musim panen yang biasanya dalam jangka waktu 6 bulan. Pembayaran dimulai setelah kurun waktu 6 bulan dimulai dari kesepakatan kontrak perjanjian. Namun, yang dibayarkan hanya berupa bagi hasilnya saja. Lain halnya dengan pembiayaan *musyarakah* yang berjangka waktu 12 bulan pengembalian berupa angsuran pokok beserta bagi hasilnya.

### c. Persamaan dan Perbedaan Produktivitas Pembiayaan

Analisis terhadap persamaan dan perbedaan produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* Dapat ditegaskan bahwa perbandingan produktivitasnya dapat dilihat pada data secara langsung. Di antara produk Kanindo Syariah yang berkembang dan paling banyak diminati adalah *murabahah*. Sebab, masyarakat tidak mau terlalu repot dalam perhitungan bagi hasil. Cara kerja pembiayaan *murabahah* sederhana dan praktis. Jadi untuk pemasukan dan pengeluaran yang paling mendominasi adalah *murabahah*.<sup>8</sup>

Semakin banyak produk pembiayaan tertentu yang dipakai berarti secara otomatis akan semakin banyak risiko pada produk tersebut. Untuk mengatasi resiko yang demikian harus ada asuransinya, penaksiran harga barang harus akurat dan cermat. Artinya, LKS harus tahu harga barang dan untuk mengantisipasi lebih aman lagi pembiayaan dengan nilai taksiran harga agunan 50:50 atau 50% dari harga taksiran. Sebagai contoh, sepeda harganya Rp.6.000.000 berarti maksimal pembiayaan yang diberikan Rp.3.000.000 bukan Rp.6.000.000. Sehingga, kalau nasabah tidak bisa melunasi, maka jika dijual agunanya masih bisa menutupi kewajibannya.<sup>9</sup>

Berdasar paparan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* dinilai menjadi pembiayaan yang paling produktif. Sehingga semakin banyak produk tersebut diminati maka secara otomatis semakin besar pula peluang kerugiannya, begitu juga sebaliknya. Untuk mengatasi resiko itu, dalam pembiayaan harus ditunjang adanya asuransi dan taksiran harga yang tepat,

---

<sup>8</sup>Farhan, Wawancara, (Kanindo Syariah Dau-Malang, 15 januari 2015).

<sup>9</sup>Farhan, Wawancara, (Kanindo Syariah Dau-Malang, 15 januari 2015).

dengan tujuan untuk mengantisipasi pembiayaan yang lebih aman. Harga agunan barang yang ditetapkan oleh Kanindo Syariah adalah 50:50 dengan artian 50% dari harga taksiran. Untuk mengantisipasi kerugian dalam pembiayaan tersebut, Kanindo Syariah menetapkan asuransi kepada nasabah yang mana nama asuransi tersebut adalah “Razkia”, yang mana terdiri dari dua macam, jenis yang pertama berupa fisik yang diperuntukkan bagi benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, kemudian yang kedua dalam bentuk jaminan, digunakan pada surat-surat berharga seperti BPKB kendaraan bermotor.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tentang Perbandingan Asas, Mekanisme dan Produktivitas Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* di Kanindo Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang maka dapat diambil kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian ini bahwa:

1. Asas, mekanisme dan produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* serta *musyarakah* sebagai berikut : *pertama*, asas yang digunakan pada pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh BI pusat yakni fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murabahah*, fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* kemudian fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*. *Kedua*, mengenai mekanisme pada masing-masing pembiayaan yang pertama harus dilakukan oleh calon nasabah adalah mendatangi kantor Kanindo Syariah secara langsung kemudian menyampaikan keinginan untuk mengajukan pembiayaan, setelah itu calon nasabah diwajibkan untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Setelah itu dapat dilakukan survey untuk menilai kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan. *Ketiga* menilai produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* di Kanindo Syariah dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan perkembangan yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Selain itu inti dari produktivitas yang terdiri dari konsep teknis dan ekonomis sudah dijalankan Kanindo Syariah Jawa Timur dengan baik.

2. Ada beberapa persamaan dan perbedaan asas, mekanisme dan produktivitas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. *Pertama*, landasan formil ketiga pembiayaan yang digunakan mengacu pada ketentuan dari BI pusat yakni menggunakan fatwa DSN-MUI untuk masing-masing jenis pembiayaan. Kemudian perbedaan asas pembiayaan dibedakan berdasarkan jenis pembiayaan konsumtif dan produktif. Pembiayaan *murabahah* menggunakan asas pembiayaan konsumtif, sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sesuai dengan asas pembiayaan produktif. *Kedua* mengenai perbandingan mekanisme pengajuan pembiayaan antara ketiga pembiayaan adalah sama, dan yang membedakan hanya terdapat pada takaran sistem bagi hasilnya, yang mana pada pembiayaan *murabahah profit marginnya* sebesar 20% untuk Kanindo dan 80% bagi nasabah. Sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah nisbah* sebesar 30% untuk Kanindo dan 70% untuk nasabah. *Ketiga*, persamaan pada segi produktivitas pembiayaan Kanindo Syariah Jawa Timur terus berkembang dari tahun ke tahun. Pada perbedaan produktivitas pembiayaan yang paling produktif adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan ini paling diminati karena paling mudah dan menguntungkan bagi nasabah. Namun semakin tinggi peminat produk pembiayaan tersebut, maka semakin tinggi pula resiko yang harus dihadapi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kanindo Syariah mempunyai asuransi untuk setiap pembiayaan yang sedang dijalankan selain itu memberi taksiran harga yang tepat pada pembiayaan yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Al-Qur'an al Karim.

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Naja, Daeng. *Akad Bank Syariah*. Samarinda : Pustaka Yustisia, 2011.

S, Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang : UIN-Maliki press, 2013.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah : Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonsia, 2004.

### B. Wawancara

Farhan, Wawancara, (Kanindo Syariah Dau-Malang, 15 januari 2015).